



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

RISTIA PUTRI PAMUNGKAS WATI, Umur 32 Tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Petung, RT 001, RW 006, Blanceran, Karangnom, Klaten, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon di persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Kln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor 3310-LT-02082019-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 2 Agustus 2019 tercatat atas nama **CLAUDIA HABJU FAJARINA**. Pemohon Perempuan lahir di Klaten pada tanggal 17 Februari 2019.
- Bahwa pemohon bermaksud merubah / mengganti nama pemohon dari yang tercatat di Akte Kelahiran **CLAUDIA HABJU FAJARINA**, Perempuan yang lahir di Klaten menjadi **NADYA ADZKYA GHANIA**, Perempuan yang lahir di Klaten.
- Bahwa maksud pemohon merubah / mengganti nama pemohon tersebut dengan alasan nama dari lahir dan Aqiqah dengan nama Nadia Adzky Ghania;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merubah/mengganti nama tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa oleh karena pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Klaten.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili pemohon ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari nama **CLAUDIA HABJU FAJARINA** menjadi **NADYA ADZKYA GHANIA**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3310-LT-02082019-0013.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten tanggal 29 Maret 2013 atas nama **RISTIA PUTRI PAMUNGKAS WATI**, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **RISTIA PUTRI PAMUNGKAS WATI**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten tanggal 16 Juli 2024, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CLAUDIA HABJU FAJARINA**, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Klaten tanggal 2 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **RISTIA PUTRI PAMUNGKAS WATI**, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Klaten tanggal 6 Agustus 1992, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama **RISTIA PUTRI PAMUNGKAS WATI**, tanggal 16 Mei 2011 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirri tertanggal 27 Januari 2019 dengan mempelai pria atas nama Jamaludin Bin Zarozan dan mempelai Wanita atas nama Restia Putri Binti Wardoyo, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti **P.1** sampai dengan **P.6** tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SRI RETNOWATI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jamaludin bin Zarozan secara sirri dan mempunyai anak perempuan bernama **CLAUDIA HABJU FAJARINA**;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran yaitu **CLAUDIA HABJU FAJARINA** ingin dirubah menjadi **NADYA ADZKYA GHANIA**;
- Bahwa perubahan nama diajukan karena pada waktu acara akekah nama anak Pemohon yang awalnya **NADYA ADZKYA GHANIA** diganti oleh kakeknya menjadi **CLAUDIA HABJU FAJARINA**, jadi Pemohon ingin mengembalikan nama anaknya yang benar yaitu **NADYA ADZKYA GHANIA**;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan;

2. HERU SUSANTO

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jamaludin bin Zarozan secara sirri dan mempunyai anak perempuan bernama **CLAUDIA HABJU FAJARINA**;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran yaitu **CLAUDIA HABJU FAJARINA** ingin dirubah menjadi **NADYA ADZKYA GHANIA**;
- Bahwa perubahan nama diajukan karena pada waktu acara akekah nama anak Pemohon yang awalnya **NADYA ADZKYA GHANIA** diganti oleh kakeknya menjadi **CLAUDIA HABJU FAJARINA**, jadi Pemohon ingin mengembalikan nama anaknya yang benar yaitu **NADYA ADZKYA GHANIA**;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon yang semula **CLAUDIA HABJU FAJARINA** menjadi **NADYA ADZKYA GHANIA**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu **P. 1 s.d. P. 6** serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Petung, RT 001, RW 006, Blanceran, Karanganyar, Klaten, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kedua**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon Claudia Habju Fajarina menjadi Nadya Adzky Ghania dikarenakan pada waktu acara akekah nama anak Pemohon yang awalnya **NADYA ADZKYA GHANIA** diganti oleh kakeknya menjadi **CLAUDIA HABJU FAJARINA**, jadi Pemohon ingin mengembalikan nama anaknya yang benar yaitu **NADYA ADZKYA GHANIA**;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan Hakim tidak menemukan adanya suatu bentuk iktikad buruk dari kepentingan permohonan yang diajukan, dan permohonan tersebut diajukan demi mendapatkan manfaat dan kepastian hukum atas nama Pemohon, maka Hakim menilai bahwa dasar pengajuan pergantian nama dari Pemohon adalah tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dengan demikian Hakim berpendapat bahwa **Petitum Kedua** Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Ketiga**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilakukan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terhadap **Petitum Ketiga** dari permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini bersifat satu pihak (*voluntair*) dan Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya permohonan (*prodeo*), maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Keempat Pemohon tentang biaya perubahan patut dikabulkan dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon, yang semula bernama **CLAUDIA HABJU FAJARINA** dirubah menjadi **NADYA ADZKYA GHANIA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H.

Sri Rahayuningsih, S.H.,

M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. PNBP Relas.....	Rp10.000,00
3. Proses.....	Rp75.000,00
4. Materai.....	Rp10.000,00
5. Redaksi putusan.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)